



Bagian Tata Pemerintahan

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 887464

<https://laporlumajang.lumajangkab.go.id/web/skpd/bagian-administrasi-pemerintahan>

Pemerintah Kab. Lumajang / Bagian Tata Pemerintahan

Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan dan Anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum

No. SK :

Persyaratan



Bagian Tata Pemerintahan

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 887464

<https://laporlumajang.lumajangkab.go.id/web/skpd/bagian-administrasi-pemerintahan>

Pemerintah Kab. Lumajang / Bagian Tata Pemerintahan

1. A. Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan dan Anggota DPRD Hasil Pemilu
2. 1. Surat Ketua DPRD Kabupaten kepada Gubernur perihal Pengajuan/Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan dan Anggota DPRD (surat asli)
3. 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepada Ketua DPRD Kabupaten perihal Nama-nama calon Anggota DPRD Hasil Pemilu (surat asli) dilampiri dengan
4. a). Keputusan KPU Kabupaten tentang Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten, ditandatangani Ketua KPU Kabupaten (surat asli)
5. b). Berita Acara tentang Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten, ditandatangani Ketua dan Anggota KPU Kabupaten (surat asli)
6. c). Daftar Calon Tetap (DCT) dan Daftar Perolehan Suara Pemilu Tahun berkenaan (copy dan dilegalisir KPU Kabupaten)
7. 3. Surat Ketua DPRD Kabupaten kepada KPU Kabupaten perihal Permintaan Verifikasi Persyaratan Calon Anggota DPRD (surat asli)
8. 4. Foto copy SK Peresmian Pengangkatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten periode sebelumnya
9. 5. Berkas kelengkapan calon Anggota DPRD Kabupaten berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, antara lain :
 10. 1) Surat Pernyataan Model BB
 11. 2) Surat Pernyataan Model BB-3
 12. 3) Surat Pernyataan Model BB-4
 13. 4) Surat Pernyataan Model BB-8
 14. 5) Surat Pernyataan Model BB-9
 15. 6) Surat Pernyataan Model BB-10
 16. 7) Surat Pernyataan Model BB-11
 17. 8) Surat Keterangan tempat tinggal calon Anggota DPRD (surat asli, ditandatangani diatas materai cukup serta mengetahui Ketua dan Sekretaris DPC/DPD II Parpol)
 18. 9) Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (surat asli), meliputi :
 19. a. Tidak sedang/tidak pernah dihukum atau dijatuhi pidana penjara dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap
 20. b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap
 21. 10) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku, surat asli
 22. 11) Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani, dilampiri hasil rekap medik dari Rumah Sakit Pemerintah, surat keterangan tidak menggunakan narkoba, ditandatangani Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Pemerintah (surat asli)



Bagian Tata Pemerintahan

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 887464

<https://laporlumajang.lumajangkab.go.id/web/skpd/bagian-administrasi-pemerintahan>

Pemerintah Kab. Lumajang / Bagian Tata Pemerintahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Bagian Tata Pemerintahan

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 887464

<https://laporlumajang.lumajangkab.go.id/web/skpd/bagian-administrasi-pemerintahan>

Pemerintah Kab. Lumajang / Bagian Tata Pemerintahan



1. Ketua DPRD menyampaikan surat asli kepada Bupati beserta kelengkapan berkasnya; a. Surat asli Pengajuan/Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Gubernur. b. Surat asli perihal Permintaan Verifikasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Setelah menerima kelengkapan berkas dari Partai Politik kepada Komisaris Pemilihan Umum Kabupaten. c. Surat asli dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perihal nama-nama calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilihan Umum, dilampiri kelengkapan berkas sebagaimana tercantum dalam persyaratan huruf A angka 2 dan 5 di atas. d. Surat asli Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten kepada Gubernur perihal usulan Pengangkatan Calon Pimpinan



Bagian Tata Pemerintahan

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 887464

<https://laporlumajang.lumajangkab.go.id/web/skpd/bagian-administrasi-pemerintahan>

Pemerintah Kab. Lumajang / Bagian Tata Pemerintahan

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Pelayanan selesai paling lama 7 (tujuh) hari sejak diajukan dan persyaratan administrasi dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Bupati perihal Pengajuan/permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan dan Anggota DPRD Hasil Pemilu kepada Gubernur

Pengaduan Layanan

Dapat melaporkan pengaduan secara langsung pada Bagian Tata Pemerintahan melalui :

1. Website : <https://laporlumajang.lumajangkab.go.id/web/skpd/bagian-administrasi-pemerintahan>
2. Email : adpembagian@gmail.com
3. Facebook : [bagiantapem](#)
4. Instagram : [tapemlumajangkab](#)
5. Whatsapp : 08152564753